

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 03 /I13.4/DS/Kpts/2001

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Panitia Pendiri TK Taman Indria III, Tlogowarak, Giripurwo, Panggang, Kab. Gunungkidul, Nomor : 036/Ts.Trs.-P/IL/2001 tanggal 8 Februari 2001.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra Sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992.
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I13/F/83.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandepdiknas Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Panitia Pendiri TK Taman Indria III, Tlogowarak, Giripurwo, Panggang, Gunungkidul.
Untuk membuka Taman Kanak-kanak :

- a. Nama Taman Kanak-kanak : Taman Indria III
- b. Alamat : Tlogowarak, Giripurwo, Panggang, GK.
- c. Jumlah kelas : 1 kelas
- d. Jumlah murid tahun pelajaran 2000/2001 : 23 anak.

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 27 FEB 2001

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala
Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Gunungkidul



DR. SUNARTO, M.Si
NIP 130795241

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
9. Kepala Seksi Sekolah swasta Bidang Diknas Kanwil Depdiknas Prop. DIY.
10. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandediknas Kabupaten Gunungkidul.
11. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
BERPUSAT DI YOGYAKARTA
MAJELIS CABANG PERGURUAN TAMANSISWA
CABANG TRASIH

Alamat : Trasih Giriasih, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN BAGIAN PERGURUAN TAMAN INDRIA (TK)
DI TAMANSISWA CABANG TRASIH

No: 22/TS.Trs/VII/1998

MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA

Menimbang : Bahwa perlunya pendirian Bagian Perguruan baru disuatu cabang Tamansiswa, yang dibuka kemudian demi penertiban organisasi dan administrasi dalam pembinaan selanjutnya.

Mengingat : a. Perlunya penanganan pendidikan dan upaya meningkatkan anak usia pra sekolah di lingkungan masyarakat.

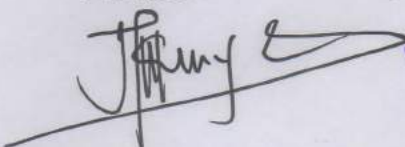
b. Pertimbangan dan penilaian Pembimbing Daerah Tamansiswa Jateng/DIY

c. Peraturan Besar Persatuan Tamansiswa, bagian pertama Praturan Besar Bab II pasal 5

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan berdirinya Taman Indria III Trasih di Tlogorawarak, Giripurwo, Panggang, Gunungkidul, terhitung mulai tanggal 8 Juli 1998
2. Pengelolaan dan pembinaan Taman Indria I (TK) Trasih tersebut, selanjutnya menjadi tanggungjawab Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

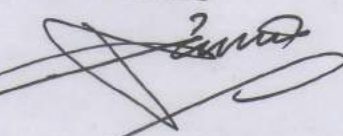
Panitera



Nyi HENY KUSHARYATI, A.Ma.Pd
NPA : 3959



Trasih, 8 Juli 1998
Majelis Cabang Persatuan Tamansiswa
Ketua Cabang



Drs. PUDJANA
NPA : 2219